

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991, nomor : 4677 / C / I / 1991 Prihal Petunjuk Penyelenggaraan TK dan SD

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Ijin Kepada :

- Nama : *YAYASAN CAHAYA PELANGI BALI*
- Alamat : Br. Kumbuh, Mas, Ubud
Telp. (0361) 8504569

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – kanak :

- Nama : CAHAYA PELANGI BALI
-Alamat : Br. Kumbuh, Mas, Ubud
Telp. (0361) 8504569

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak – kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992 . Pemberian Ijin tersebut pada dictum “ Pertama” akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
Pada Tgl. 10 Mei 2010
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Gianyar



Drs I Gusti Ngurah Wijana.M.M.M.Pd
Nip. 19501231 198603 1 288

Tembusan disampaikan Kepada Yth;

1. Bupati Gianyar
Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
2. Camat Ubud
3. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Ubud
4. Perbekel Desa Mas
5. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan : Erlangga No. 1 Telp.(0361) 946187

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GIANYAR
NOMOR : 423.1 / 1078 / Dispen

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK
CAHAYA PELANGI BALI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GIANYAR

- MEMBACA** : a. Surat Permohonan Yayasan Cahaya Pelangi Bali Nomor 002 / PS / II / 2010 , tanggal 9 Pebruari 2010 , dan Rekomendasi dari Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Ubud No. 800 /234 /UPT Dikpora.
- MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka memberikan Pelayanan Pendidikan terhadap anak usia TK, Yayasan Cahaya Pelangi Bali mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – kanak Cahaya Pelangi Bali dengan Persyaratan yang telah dipenuhi.
b. bahwa dalam pendirian TK tersebut, pada butir a, di pandang perlu memberikan ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak – kanak tersebut.
- MENGINCAT** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sitim Pendidikan Nasional (tambahan lembaran Negara RI Nomor 4301).
2. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 nomor :36; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 nomor 3412).
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor : 60 ; tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3839).
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar nomor 5 tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Gianyar.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor 0125 / U / 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 002 / U / 1995
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005 tentang Standar Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidikan
8. Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kabupaten Gianyar Nomor : 841 / 3119 / BKD , tanggal 1 September 2008.

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-3380.HT.01.02.TH 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : Surat permohonan dari Notaris Cokorda Istri Angraeni Widyawati, SH Nomor 21/Not.S/IX/2007 tanggal 22 September 2007 perihal permohonan pengesahan anggaran dasar Yayasan Cahaya Pelangi Bali yang diterima tanggal 26 September 2007
- Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada kami, Akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga cukup beralasan untuk memberikan pengesahan Akta Pendirian Yayasan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26/HT.01.10 TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN CAHAYA PELANGI BALI
NPWP : 02.612.295.2-903.000

berkedudukan di Kabupaten Gianyar, sesuai Akta Nomor 01 tanggal 14 Agustus 2007 yang dibuat oleh Notaris Cokorda Istri Angraeni Widyawati, SH berkedudukan di Ubud, Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar.

- KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2007

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM



DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH/MH
NIP 040039881